ALUR PENERBITAN KTP-EL BARU KARENA PINDAH, PERUBAHAN DATA, RUSAK DAN HILANG UNTUK WNI

URAIAN	PELAKSANAAN	MUTU BAKU		
	PETUGAS OPERATOR	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
Memverifikasi dan Validasi permohonan	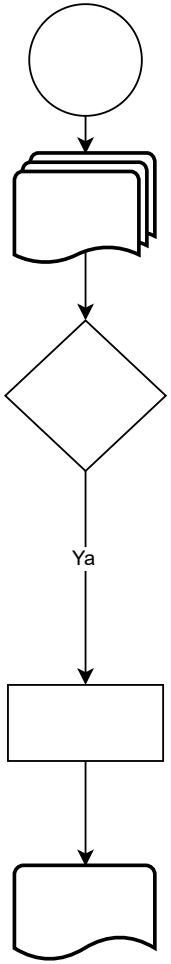	1. SKP (jika terjadi pindah datang); 2. KTP-el lama dan surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan Peristiwa Penting (jika terjadi perubahan data); 3. KTP-el rusak (jika KTP-el rusak); dan 4. Surat kehilangan dari kepolisisan (jika KTP-el hilang). (Pasal 15 Perpres 96/2018)	3 Menit	Berkas permohonan
Petugas mencetak dan menyerahkan dokumen ke pemohon			1 Menit	KTP-el